



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina melalui bahan biologi, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran diperlukan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Biologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI.
- KEDUA) : Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Biologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi.
- KEEMPAT : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah dokter hewan karantina dan paramedik karantina.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Nopember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.